



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : XXXX / Pdt.G/2012 / PA.Slw.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara ;

PENGGUGAT, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut **"PENGGUGAT "**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai **"TERGUGAT" ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Januari 2012 dengan regeister nomor : XXXX / Pdt.G / 2012 / PA.Slw. mengajukan halhal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

XXXX , Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor :

XXXX /III/2010, tanggal 22 Maret 2010) ;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX selama +/- 4 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama + 1 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa sejak awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan secara harmonis dan bahagia , sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat tidak mau tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, begitu sebaliknya Penggugat juga tidak betah/kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dengan alasan karena sikap Tergugat yang selalu kasar dimana setiap pekerjaan yang dikerjakan Pengugat selalu disalahkan dan Tergugat senangnya marahmarah dan mebentak bentak tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas khirnya pada bulan April 2010 telah terjadi pucak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat yang sudah tidak tahan menderita dengan sikap Tergugat tersebut, memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di desa XXXX yang sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 9 bulan lamanya dan sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;

6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

7. Bahwa atas perilaku dan sikap Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighth taklik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksisaksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan jatuh talak satu khul'I dari Tergugat

(TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada harihari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang dan tidak pula mengirim wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat dengan cara yang sah dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan (Relaas) Nomor: XXXX / Pdt. G/ 2012/ PA. Slw. Tanggal 12 Januari 2012, dan Nomor: XXXX / Pdt. G/ 2012/ PA Slw. Tanggal 30 Januari dan 08 Pebruari 2012, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak ternyata adanya alasan yang sah.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 09 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Alat bukti surat;

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor; 332802610093 XXXX , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Tegal, tanggal 24 Agustus 2011, alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya , bermeterai cukup dan selanjutnya diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX / III/2010, tanggal 22 Maret tahun 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Tegal, yang telah dinasegelen dan dilegalisir, bukti P.2;

1. Saksi saksi :

a. **SAKSI I** (Ayah Kandung Penggugat), setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Maret tahun 2010 yang lalu, dan setelah menikah telah hidup bersama di rumah saya selama 4 hari, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat selama 1 bulan, dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak dari awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perselisihan masalah tempat tinggal disamping juga faktor ekonomi;
- Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena sejak bulan April 2010, Penggugat yang pergi dari rumah orang tua Tergugat dan pulang ke rumah saya di Desa XXXX yang sampai sekarang sudah selama + 1 tahun 9 bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa benar selaku orang tua, saya sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tiak berhasil ;
 - a. **SAKSI II** (Tetangga dekat Penggugat), setelah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi hidup bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, kemudian telah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sigedong dan kemudian terakhir pindah di rumah orang tua Tergugat, dan selama pernikahannya tersebut belum dikaruniai anak;
 - Bahwa benar saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahwa sejak awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, saksi sering melihat antara keduanya bertengkar karena masalah tempat tinggal disamping juga faktor ekonomi;
 - Bahwa benar sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri di Desa XXXX yang sampai sekarang sudah selama + 1 tahun 9 bulan lamanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah menjemput dan memberi nafkah dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dalam mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara dalam persidangan, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada harihari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa perkara ini berdasarkan kompetensi Absolut dan Relatife, maka perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan ini adalah cerai gugat dengan alasan pelanggaran ta'lik talak nomor : 2 dan 4 yaitu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat selama 1 tahun 9 bulan lebih sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut melalui surat panggilan sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab AlAnwar II : 149 yang artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta buktibukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengakui dalildalil gugatan Penggugat, dan dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan hukm perdata khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P1 dan P.2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2, berupa fotocopy kutipan akta nikah tersebut di atas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 21 Maret 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tata cara Syariat Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas dan nilai keterangan saksisaksi tersebut pada pokoknya rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang hingga kini sudah 1 tahun 9 bulan lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah membiarkan Penggugat dan anaknya selama 1 tahun 9 bulan lebih lamanya tidak pernah memberi nafkah;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup maupun melindungi Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasar hal tersebut di atas maka syarat ta'lik talak yang dibacakan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2), dan (4) harus ditetapkan telah terpenuhi, dan oleh karenanya pula Tergugat sebagai suami telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, maka harus ditetapkan jatuhlah talak satu dari Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) UndangUndang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang artinya :
" Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan "

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Panitera bukan sebagai pihak berperkara, akan tetapi demi tertib dan lancarnya penyampaian salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 184 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundangundangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl Rp. 10.000, (Sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000, (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 24 Pebruari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Robi'ul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. MASFURI, selaku Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. MAHSUN selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Drs. H. M A S F U R I

Hakim
Anggota
Hakim Anggota

Drs.SUBANDI WIYONO, SH

Drs.M A H S U N

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,
2. Biaya A P P	:	Rp.	50.000,
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,
5. Meterai	:	Rp.	6.000,
JUMLAH	:	Rp.	271.000,